



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 350722
Email : satpolpp@malangkab.go.id - Website : http://satpolpp.malangkab.go.id
MALANG - 65119

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

No. Register : 300/010/2020/SATPOLPP
Pada hari ini Jum'at tanggal 16 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 09.39 WIB.
Saya Suhando W NIP. 196702281990031012 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut di atas telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 :

TEMPAT KEJADIAN : Pasar Siringo - Wagir

IDENTITAS PELANGGAR

Nama Lengkap : Mustakim
Tempat/Tgl. Lahir : Malang
Jenis Kelamin : Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Deso Wiloso RT 25/RW 04 kec. Wagir

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :	
PELAKU USAHA	PERORANGAN		
Tidak ada banner Pencegahan Covid-19	Tidak menggunakan masker		
Tidak ada tempat cuci tangan	Tidak mencuci tangan		
Tidak ada alat pengukuran suhu / termogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	Tanda Tangan, SAKSI I <u>[Signature]</u> NIP.	Tanda Tangan, SAKSI II <u>S. Mondirsa</u> NIP.
Tidak ada pengaturan jaga jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter	PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Prov. Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.	
Tidak menjaga kebersihan tempat usaha			

RELAS :

Memberitahukan bahwa kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Hari Jum'at Bulan 10 Tahun 2020 Jam 09.39 WIB

Berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan pelanggaran membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Tanda Tangan, PELANGGAR

[Signature]
Tahkim

Malang, 16-10- 2020
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MALANG

[Signature]
NIP.

PUTUSAN PENGADILAN :
Denda Rp. 1.000.000,-
atau kurangi 2 hari kurangi

PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN :

Tanda Tangan, PANITERA	Tanda Tangan, HAKIM	Tanda Tangan, JAKSA	Tanda Tangan, PELANGGAR
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

PERHATIAN : Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak menepati putusan pengadilan yang telah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak menepati putusan pengadilan yang telah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)